

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KPM PARTISIPATORIS Dengan Pendekatan PAR dan ABCD



2023



SIP POL

PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KULIAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KPM PARTISIPATORIS**

Dengan Pendekatan PAR dan ABCD

Tim Penyusun:

Drs. Moh. Mashur Abadi M.Fil.I

Dr. Erie Hariyanto, M.H.

Moch Cholid Wardi, M.H.I.

Dr. Ainurrahman, M.Hum.

Zainatul Mufarriqoh, M.Si.

Erlyanto, S.Sos.

Moh. Imam Sufiyanto, M.Pd.

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
2023**

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B-1262/In.38/R/PP.00.9/04/2023
tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT PARTISIPATORIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Menimbang:

- a. bahwa Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) merupakan kegiatan akademik terstruktur dan mandiri yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, khususnya pada IAIN Madura, yang harus diselenggarakan secara terencana, terlembaga, berkala, dan berkesinambungan;
- b. bahwa pelaksanaan KPM dilaksanakan melalui penerapan KPM-Partisipatoris yang berbasis pada kaidah-kaidah pemberdayaan partisipatoris dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kemandirian, kesetaraan, permufakatan dan penghormatan dalam setiap upaya pemberdayaannya.
- c. bahwa untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan KPM-Partisipatoris perlu merumuskan dan memberlakukan pedoman penyelenggaraannya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang pedoman penyelenggaraan KPM- Partisipatoris.

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

- Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk
 16. Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 18. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;
 19. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Nomor: B-1711/In.38/R/Pp.00.9/10/2021 Tentang Pencegahan Plagiarisme Penyusunan Karya Ilmiah Sivitas Akademika IAIN Madura;
 20. SK Rektor IAIN Nomor 3530/In.38/PP/00.9/09/2022 Tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura
 21. Persetujuan Rapat Senat pada tanggal 15 Maret 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: Keputusan Rektor IAIN Madura tentang Pedoman Penyelenggaraan Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM) Partisipatoris;
- Pertama: Memberlakukan buku Pedoman Penyelenggaraan KPM Partisipatoris sebagai acuan dan rujukan utama bagi penyelenggara, pelaksana, dan peserta dalam pelaksanaan kegiatan KPM di IAIN Madura dan menyatakan Pedoman KPM Nomor B-1062/In.38/R/PP.00.9/04/2022 dinyatakan tidak berlaku;
- Kedua: Mengamanatkan kepada seluruh unsur penyelenggara, pelaksana, dan peserta untuk memedomani kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KPM berpijak pada buku Pedoman Penyelenggaraan KPM Partisipatoris;
- Ketiga: Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Pamekasan

Pada tanggal: 09 Maret 2023

Rektor IAIN Madura



Tembusan:

1. Rektor IAIN Madura
2. Para Wakil Rektor IAIN Madura;
3. Para Dekan dan Wakil Dekan
4. Ketua dan Kepala Lembaga
5. Kepala TIPD IAIN Madura;
6. Arsip.

KATA PENGANTAR

Bismillah al-Rahman al-Rabim

Alhamdulillah, buku Pedoman Penyelenggaraan Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) Partisipatoris ini telah rampung disusun untuk dijadikan acuan kegiatan KPM. Sebagaimana dimaklumi, KPM identik dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang di harapkan agar mahasiswa memperoleh ilmu, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman untuk dikuasai, diamalkan, dan dihayati lalu diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata mereka pada upaya pemberdayaan dan pemenuhan kepentingan warga masyarakat calon pengguna lulusan IAIN Madura.

Implikasinya, perlu dijalin sinergi yang saling memperkuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KPM secara kokoh dan partisipatoris pada unsur penyelenggara dan pelaksana sehingga misi dan tujuan KPM mampu dicapai sebagai bagian dari kesuksesan pelaksanaan amanat, misi, tugas, dan tanggung jawab institusional IAIN Madura. Hanya melalui kerjasama sinergis itu, tujuan akhir KPM dapat tercapai secara optimal.

KPM Partisipatoris ini berbasis pada pendekatan pemberdayaan partisipatoris dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan *Asset Based Community Development* (ABCD) berupa penerapan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan prinsip kemandirian, kesetaraan, kebersamaan, permufakatan, dan penghormatan dalam setiap upaya pemberdayaannya. Hasil evaluasi dari kegiatan KPM periode sebelumnya mengisyaratkan bahwa masih ditemukan problem-mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaannya, di antaranya:

1. Penguasaan konseptual teoretik sebagian personil penyelenggara kurang begitu kuat dan mendalam sehingga terjadi kesulitan dalam memastikan orientasinya;
2. Ketidaksamaan persepsional tentang metode dan pendekatan KPM terjadi antar fasilitator maupun antar peserta KPM sehingga menghambat dalam koordinasi pelaksanaannya;
3. Persepsi, orientasi, dan penguasaan atas pemahaman KPM secara teoretik dan penerapan praktisnya pada sebagian individu peserta KPM sangat heterogen (beragam) sehingga tampak terkendala dalam

- penerapan bentuk dan jenis kegiatannya;
4. Penyampaian misi KPM-Partisipatoris oleh peserta KPM kepada warga masyarakat setempat tampak masih kurang lugas, rinci, dan jelas sehingga kerap kali terjadi distorsi dan atau reduksi pemahaman tentang KPM oleh mereka, apalagi anggota masyarakat senantiasa membanding-bandingkan praktik KPM dan KKN perguruan tinggi lain yang pernah tinggal di lokasinya;
 5. Tidak begitu mudah bagi warga masyarakat untuk dapat memahami, menerima, atau bersedia berpartisipasi dalam kegiatan KPM model baru ini sehingga masih perlu "bantuan dan upaya penjelasan tambahan" dari LP2M kepada masyarakat yang ketempatan peserta KPM IAIN Madura.

Beragam problema tersebut menyajikan fakta dan bukti bagi seluruh unsur penyelenggara dan pelaksana KPM untuk berlapang dada guna mengidentifikasi dan memastikan kembali performansi masing-masing para individual peserta KPM. Hasil dari identifikasi itu sangat bermanfaat sebagai bahan-dasar bagi penyelenggara untuk mengambil langkah-langkah korektif, evaluatif, dan antisipatif. Pada sisi lain, harapan akan keberhasilan misi KPM ini benar-benar merupakan capaian prestasi yang dinantikan oleh warga masyarakat sehingga kehadiran para peserta KPM menjadi sangat dirasakan karena memberi kemanfaatan yang sungguh dibutuhkan mereka.

Hal yang menjadi distingsi pengembangan kegiatan Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat ini, yaitu: *pertama*, mengklasifikasikan bentuknya menjadi KPM Intsitut yang lebih mengedepankan aspek kolaborasi dengan Perguruan Tinggi lain baik skala regional, nasional maupun internasional dan KPM Fakultas yang berorientasi pada pengembangan kompetensi keilmuan Mahasiswa pada setiap Program Studi sehingga lebih fokus dalam melakukan tahapan-tahapan pemberdayaan pada masyarakat. *Kedua*, orientasi penyelenggaraan kurikulum merdeka MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) baik pada bentuk kolabrobaratif Institut maupun Fakultas sehingga dapat mendorong Mahasiswa di lingkungan IAIN Madura untuk menguasai dan menerapkan multi kompetensi agar dapat bersaing dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

Atas kerja-keras dan kerja-cerdas tim penyusun dalam penyelesaian buku pedoman ini, sangat layak memperoleh apresiasi dan,

oleh karenanya, disampaikan terima kasih. Kemanfaatan dan pemanfaatannya sungguh-sungguh menjadi harapan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kesuksesan KPM-Partisipatoris ini. Kami berharap manakala masih terdapat kekeliruan, kekurangan, atau kekhilafan yang mungkin ditemukan oleh para peserta, penyelenggara, pelaksana, atau pembaca yang budiman tentu saja akan diterima dengan pikiran dan hati terbuka.

Tim LP2M
IAIN Madura

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR	2
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI.....	9
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Dasar Pemikiran.....	11
B. Pengertian.....	12
C. Dasar Pelaksanaan	13
D. Kedudukan	15
E. Sasaran dan Tujuan.....	15
BAB II BENTUK KPM PARTISIPATORIS	17
A. KPM Kolaboratif Institut.....	17
B. KPM Fakultas.....	17
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI	19
A. Pelaksana KPM Partisipatoris.....	19
B. Dosen Pendamping Lapangan.....	19
C. Tim Monev	21
BAB IV SYARAT PESERTA KPM.....	22
A. Syarat Umum	22
B. Syarat Khusus	22
BAB V PELAKSANAAN KPM PARTISIPATORIS.....	24
A. Mekanisme Pendaftaran	24
B. Tahapan Pelaksanaan.....	24
C. Sumber Dana	28

BAB VI TATA TERTIB DAN SANKSI.....	29
A. Tata Tertib Peserta KPM Partisipatoris.....	29
B. Sanksi Peserta KPM Partisipatoris.....	30
BAB VII PENILAIAN KPM PARTISIPATORIS.....	31
A. Mekanisme Penilaian.....	31
B. Rentang Nilai Akhir adalah sebagai berikut:.....	31
C. Penyerahan Nilai.....	31
BAB V PENUTUP.....	32
LAMPIRAN.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada dua tujuan:

1. Mahasiswa belajar mengamalkan dan mengabdikan ilmu dan keterampilannya kepada masyarakat.
2. Mahasiswa bersama masyarakat belajar memahami, dan merumuskan persoalan-persoalan kemasyarakatan kemudian menemukan cara-cara pemberdayaannya secara partisipatoris .
3. KPM merupakan kegiatan intrakurikuler dengan memadukan tiga aspek, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
4. KPM menjadi tuntutan kekinian dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat sekaligus kebutuhan mahasiswa yang sarat dengan dinamika dan permasalahan;
5. KPM menyuguhkan program yang realistis, humanis, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya kemandirian masyarakat.
6. KPM menjadi model pengabdian masyarakat untuk terwujudnya pencerahan, partisipasi, dan daya kritis bagi pemberdayaan yang bersifat *bottom up* dalam kerangka otonomi daerah dan otonomi kampus.
7. LP2M IAIN Madura menggelar dua jenis KPM yaitu: KPM Institut dan KPM Fakultas yang penjelasannya ada pada jenis-jenis KPM Partisipatoris.

B. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. IAIN Madura adalah Institut Agama Islam Negeri Madura;
2. Rektor adalah Pimpinan tertinggi IAIN;
3. Pimpinan IAIN adalah Rektor dan Wakil Rektor; KABIRO; Dekan dan Wakil Dekan; Pejabat LP2M dan Ketua/Kepala Lembaga.
4. KPM adalah Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat secara partisipatoris yang mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian, kesetaraan, kebersamaan, permufakatan, dan penghormatan antar warga dengan fasilitator (Fasilitator KPM) dalam setiap upaya pemberdayaannya. Paradigma (kerangka dasar berpikir) KPM Partisipatoris bersumber dari nilai-nilai dasar Islam sebagai agama yang mengajarkan keadilan dan menegaskan kesetaraan dan permusyawaratan dalam mengelola kehidupan bermasyarakat. KPM Partisipatoris menjadikan teori kritis sebagai perspektifnya dan pemberdayaan Partisipatoris ini telah menghasilkan pendekatan pemberdayaan yang khas seperti *Participatory Action Research* (PAR), *Asset Based Community Development* (ABCD) dan Penggunaan Teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Participatory Urban Appraisal* (PUA).
5. Pelaksana KPM Partisipatoris adalah Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Madura dan seluruh Fakultas di lingkungan IAIN Madura.
6. Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah para pimpinan IAIN Madura.
7. DPL adalah Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS yang telah memenuhi persyaratan.
8. Fasilitator adalah Peserta KPM Partisipatoris IAIN Madura yang telah memenuhi seluruh persyaratan;

9. Kordes adalah Koordinator Desa KPM Partisipatoris yang dipilih dari, oleh, dan untuk Fasilitator KPM pada masing-masing Posko yang telah ditentukan;
10. Penguji adalah DPL yang bertugas untuk menguji peserta KPM yang menjadi bimbingannya;

C. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan KPM Partisipatoris didasarkan pada:

22. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
23. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
24. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
25. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
27. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66

- Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 29. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;
 30. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 32. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
 33. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura;
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
 36. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk
 37. Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
 38. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

39. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;
40. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Nomor: B-1711/In.38/R/Pp.00.9/10/2021 Tentang Pencegahan Plagiarisme Penyusunan Karya Ilmiah Sivitas Akademika IAIN Madura;
41. SK Rektor IAIN Nomor 3530/In.38/PP/00.9/09/2022 Tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura
42. Persetujuan Rapat Senat pada tanggal 15 Maret 2023

D. Kedudukan

KPM Partisipatoris merupakan bagian dari kurikulum pendidikan pada IAIN Madura dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa IAIN Madura dengan bobot 4 sks.

E. Sasaran dan Tujuan

Sasaran KPM Partisipatoris secara umum adalah pemberdayaan dan peningkatan kehidupan masyarakat dalam bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, hukum, lingkungan hidup, dan sosial budaya yang dilakukan secara Partisipatoris.

Sedangkan tujuan KPM Partisipatoris adalah untuk:

1. Melatih Fasilitator mengamalkan dan mengabdikan ilmu dan keterampilannya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
2. Melatih pemahaman, penalaran, kepekaan, dan implementasi metodologi Partisipatoris bagi Fasilitator;
3. Mengembangkan potensi Fasilitator sesuai tema maupun bidang keilmuannya dalam pemberdayaan masyarakat secara kreatif, inovatif, mandiri, dan kolektif;

4. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja secara langsung kepada Fasilitator dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan cara menghadapinya bersama masyarakat.

BAB II

BENTUK KPM PARTISIPATORIS

Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Madura terdiri dari dua bentuk, yaitu KPM Institut dan KPM Fakultas.

A. KPM Kolaboratif Institut

Kegiatan pengabdian ini terdiri dari:

1. KPM Kolaboratif antar Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa IAIN Madura dengan satu atau beberapa Perguruan Tinggi lain yang menjadi mitra kolaborasi.
2. KPM Kolaboratif Persemakmuran merupakan kegiatan pengabdian melalui pertukaran Mahasiswa yang diikuti oleh sembilan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yaitu: UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Mataram, UIN Jember, UIN Tulungagung, IAIN Madura, IAIN Kediri, IAIN Ponorogo dan IAIN Samarinda.
3. KPM Kolaboratif Nusantara merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa bersama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia yang penempatan lokasinya ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. KPM Kolaboratif Internasional merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa bersama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia yang sasarannya adalah Malaysia, Thailand, Kamboja, Australia dan Arab Saudi.

B. KPM Fakultas

Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa yang dilaksanakan secara reguler konvensional (berkala) berbasis keilmuan Fakultas dan Program Studi yang dilaksanakan oleh

masing-masing Fakultas di lingkungan IAIN Madura. KPM ini terdiri dari:

1. KPM Reguler merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa IAIN Madura yang diikuti oleh seluruh Mahasiswa yang secara akademis memenuhi seluruh persyaratan dan tidak menjadi peserta KPM Insitut.
2. KPM Difabel merupakan merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa IAIN Madura yang dikhususkan pada Fasilitator yang berkebutuhan khusus dengan menggunakan model dan mekanisme khusus.
3. KPM Ramah Gender merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa IAIN Madura yang dikhususkan pada Fasilitator yang sedang hamil atau menyusui dengan menggunakan model dan mekanisme khusus.
4. KPM Kolaboratif antar Fakultas/Prodi di lingkungan IAIN Madura sesuai kebutuhan dilapangan.
5. KPM Kolaboratif antar Fakultas/Prodi dengan Fakultas/prodi yang sama dengan perguruan tinggi lain.

Bentuk KPM Kolaboratif Insitut dan KPM Fakultas pada poin 4 dan 5 merupakan pengabdian Mahasiswa yang diorientasikan pada implementasi kurikulum MBKM di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Madura.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Pelaksana KPM Partisipatoris

Pelaksana kegiatan KPM Partisipatoris Institut adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Sedangkan pada tingkat Fakultas adalah Dekanat atau Unit yang ditugaskan oleh Dekanat. Tugas dan fungsi Pelaksana KPM Partisipatoris adalah

1. Memastikan database calon peserta KPM
2. Menyiapkan administrasi pra pelaksanaan
3. Memetakan kebutuhan Posko atau Desa
4. Mengobservasi dan menentukan lokasi KPM
5. Menunjuk Dosen Pendamping Lapangan
6. Menentukan Tim Money (Monitoring dan Evaluasi)
7. Mengkoordinir proses pelaporan
8. Mengkoordinir proses penilaian
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan KPM Partisipatoris kepada Pimpinan
10. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan KPM

B. Dosen Pendamping Lapangan

DPL adalah Dosen Tetap (PNS dan Bukan PNS) IAIN Madura yang memenuhi persyaratan, diantaranya adalah: a) Dosen dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli yang telah mengikuti diklat pendekatan dan model pengabdian kepada masyarakat (PAR dan ABCD), dan, b) Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar.

Tugas DPL meliputi pembimbingan, pendampingan kepada Fasilitator KPM sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembimbingan dan pendampingan DPL kepada Fasilitator KPM berupa:

1. Memberikan materi pembekalan di kampus atau di lokasi KPM;

2. Memberikan bimbingan, pendampingan, dan evaluasi pelaksanaan KPM;
3. Melakukan Koordinasi dengan Pelaksana KPM;
4. Memberikan sanksi berupa teguran secara lisan dan tertulis terhadap Fasilitator KPM Partisipatoris yang melakukan pelanggaran;
5. Memberikan bimbingan penyusunan laporan KPM, artikel dan konten media sosial.
6. Melakukan input penilaian berupa: pembekalan, pelaksanaan, dan laporan KPM melalui aplikasi SIPPPOL.
7. Menyerahkan bukti kunjungan DPL pada Pelaksana KPM.
8. Setiap kali melakukan pemantauan DPL memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memantau tugas-tugas Kordes;
 - b. Meneliti daftar hadir Fasilitator dan memberikan catatan-catatan agar Fasilitator memegang teguh kedisiplinan dan ketertiban;
 - c. Meneliti kegiatan Fasilitator dalam KPM
 - d.
 - e. Melakukan komunikasi dengan tokoh dan/atau perangkat desa.
 - f. Membuat catatan (masukan) pada setiap fieldnote kegiatan Fasilitator KPM.

Setiap DPL berhak melakukan:

1. Melakukan pengabdian kepada masyarakat di lokasi KPM Partisipatoris bersama Mamasiswa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masyarakat;
2. Menulis Artikel jurnal berbasis pengabdian yang dilakukan.

C. Tim Monev

Tim Monev adalah para pimpinan di lingkungan IAIN Madura yang ditentukan oleh Pelaksana KPM Partisipatoris. Diantara tugas dan fungsi Tim Monev adalah:

1. Melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan KPM
2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan KPM

BAB IV

SYARAT PESERTA KPM

A. Syarat Umum

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif
2. Telah lulus minimal 100 sks (berdasarkan data akademik)
3. Teregistrasi secara online melalui pendaftara pada aplikasi SIPPPOL
4. Lulus sertifikasi kecakapan ibadah (dibuktikan dengan upload sertifikat)
5. Mengikuti kegiatan pembekalan
6. Bersedia mengikuti seluruh tahapan KPM dengan semua ketentuannya (dinyatakan dengan upload berkas kesediaan)

B. Syarat Khusus

1. KPM Institut
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari Fakultas dengan menggunakan pertimbangan indikator prestasi akademik dan non akademik serta kompetensi relevan lainnya.
 - b. Lulus seleksi akademis yang dilakukan oleh LP2M
 - c. Memiliki komitmen kebangsaan, keterampilan serta kompetensi lainnya yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat.
 - d. Bersedia membuat Paspor dan Visa jika telah dinyatakan lulus (KPM Internasional)
2. KPM ramah Gender
 - a. Menyerahkan Surat Nikah
 - b. Menyerahkan Surat Keterangan Hamil dari Dokter Kandungan atau surat keterangan memiliki anak 0 sampai dengan 2 tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran Anak
 - c. Menyerahkan surat pernyataan suami bahwa peserta KPM sanggup melakukan kegiatan pengabdian

3. KPM Mahasiswa berkebutuhan khusus
 - a. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani peserta KPM, Orang tua/Wali Mahasiswa mengetahui Kepala Desa setempat tentang keterbatasan Mahasiswa
 - b. Membuat surat keterangan pilihan bakat dan minat pengabdian yang bisa dilakukan

BAB V

PELAKSANAAN KPM PARTISIPATORIS

A. Mekanisme Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi SIPPPOL <https://sippol.iainmadura.ac.id/kpm/signin> (sesuai link pada pengumuman) dengan mengikuti seluruh alur serta mengisi seluruh form pendaftaran dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pendaftaran dinyatakan sah apabila dilakukan pada rentang waktu sesuai pengumuman di website resmi IAIN Maduran dan LP2M IAIN Madura dibuktikan *print out* bukti pendaftaran.
2. Tidak ada perpanjangan waktu kecuali ada kondisi yang bersifat mendesak (*dharuriyah*) yang pelaksanaannya diatur dengan mekanisme khusus.
3. Mahasiswa yang tidak mendaftar sebagai peserta KPM pada tahun berjalan, dapat mendaftar kembali pada tahun berikutnya.

B. Tahapan Pelaksanaan

Peserta yang dinyatakan lolos akan diumumkan melalui informasi progres status pendaftaran KPM pada aplikasi SIPPPOL dan diumumkan secara resmi pada *website* IAIN Madura. Pengumuman kelulusan peserta disesuaikan dengan dua bentuk KPM (Institut dan Fakultas). Adapun tahapan pelaksanaan KPM adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan Peserta

Setelah pendaftar dinyatakan sebagai peserta KPM, maka akan dikelompokkan oleh penyelenggara baik ditingkat Institut maupun Fakultas dalam bentuk Posko serta menunjuk Dosen Pendamping Lapangan yang akan memberikan bimbingan dan pendampingan. Posko merupakan tahap awal pengelompokan Mahasiswa KPM sampai ada ketentuan Dusun atau Desa yang akan ditempati. Posko

yang dibentuk diisi oleh maksimal 15 Peserta dengan mempertimbangkan ketersebaran Program Studi dan Jenis Kelamin.

2. Pemilihan Koordinator

Koordinator dipilih dari salah satu peserta KPM dalam satu posko dengan kriteria:

- a. Memiliki karakter yang baik
- b. Memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*)
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Komunikatif

Setelah koordinator dibentuk, dilakukan pembentukan divisi-divisi yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pengabdian.

3. Pembekalan DPL

Kegiatan ini berupa pemberian penguatan teori dan metodologi, bimbingan, pendampingan, dan melakukan evaluasi seluruh Fasilitator KPM Partisipatoris mulai dari pra pelaksanaan, pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksanaan.

a. Bentuk dan Tujuan Pembekalan

Bentuk pembekalan KPM Partisipatoris dilaksanakan di kampus atau di lokasi pengabdian bersama DPL. Materi Pembekalan terdiri dari:

- 1) Islam dan Paradigma Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) PAR dan ABCD.
- 3) Soft skill yang diperlukan dalam pemberdayaan yang meliputi:
 - (a) Resolusi Konflik, (b) Trauma Healing, (c) Teknik FGD (*Focussed Group Discussion*), (e) Ibadah Praktis.

b. Tata Tertib Pembekalan

Fasilitator diwajibkan mematuhi tata tertib pembekalan sebagai berikut:

- 1) Mengikuti semua kegiatan pembekalan;
- 2) Peserta yang tidak mengikuti kegiatan pembekalan dianggap mengundurkan diri.
- 3) Peserta KPM melakukan koordinasi dengan DPL

4. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

KPM Partisipatoris dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 hari terhitung sejak Fasilitator berada di lokasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan jika terdapat penambahan melalui mekanisme kebijakan pelaksana (LP2M dan Fakultas). Tahapan pelaksanaannya terdiri dari:

Langkah-langkah Pra Pelaksanaan:

- a. Pembekalan teori pengabdian kepada Fasilitator baik PAR maupun ABCD.
- b. Survey lapangan yang dilakukan oleh Fasilitator KPM yang bertujuan untuk memperoleh data tentang:
 - 1) Perijinan dan kesediaan Desa lokasi KPM
 - 2) Ketersediaan Sarana dan Prasana
 - 3) Profil Desa dan

Langkah-langkah Pelaksanaan Pengabdian

- a. Minggu pertama:
 - 1) Melakukan identifikasi problem dan atau potensi Desa
 - 2) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menguatkan proses pelaksanaan program kerja
 - 3) Menetapkan sasaran kerja dan rancangan kegiatannya.
 - 4) Secara spesifik agenda ini merujuk pada tahapan-tahapan pengabdian berbasis PAR dan ABCD (Baca Buku Teori Pengabdian)
- b. Minggu Kedua:
 - 1) Merencanakan program kegiatan yang menjadi fokus pengabdian

- 2) Menetapkan jadwal pelaksanaan program dengan teknik FGD antara Fasilitator dengan masyarakat (narasumber);
 - 3) Melakukan finalisasi seluruh kebutuhan baik teknis maupun non teknis semisal kebutuhan kegiatan FGD dan koordinasi dengan pihak terkait.
- c. Minggu ketiga:
- 1) Melaksanakan program yang diawali dengan FGD antara Fasilitator dengan masyarakat;
 - 2) Gelar hasil program KPM Partisipatoris dalam bentuk seminar desa dengan mengundang seluruh stakeholder desa dan atau pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap pemberdayaan desa.
 - 3) Melakukan aksi sebagai wujud implementatif dari program yang telah dirancang
- d. Minggu keempat:
- 1) Melakukan evaluasi pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
 - 2) Melakukan proses evaluasi bersama DPL dan memberikan Rekomendasi kepada seluruh stakeholder desa sebagai tindak lanjut dan bagi pelaksanaan KPM selanjutnya.
 - 3) Menyusun laporan KPM

5. Teknik dan Mekanisme Laporan KPM

Pelaporan kegiatan terdiri dari dua bentuk, yaitu individu dan kolektif. Laporan individu berupa:

- a. Narasi kegiatan dalam bentuk fieldnote dilaporkan dan diserahkan kepada DPL.
- b. Artikel individu tentang tema pengabdian yang sudah dilaksanakan maupun problem atau potensi lokasi yang ditempati, dan dikompilasikan dalam bentuk Bunga Rampai/*Book Chapter* dengan layout buku format pdf ukuran A5 (14,8 x 21 cm) serta di upload ke SIPPPOL.

Laporan kolektif berupa:

- a. Laporan kolektif kegiatan KPM berupa laporan akhir yang berisi narasi deskriptif yang memaparkan dan menganalisis kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pendahuluan, penjabaran kebutuhan, perencanaan kebutuhan, kegiatan aksi, analisis dan penutup.
- b. Media Sosial (Channel Youtube, IG, Tiktok dll) Posko/Desa yang berisi kegiatan, dokumentasi serta hal lain yang relevan untuk di *upload* dengan persetujuan DPL

Laporan KPM dikumpulkan dalam bentuk *soft copy* diupload melalui aplikasi SIPPPOL baik KPM tingkat Insitut maupun Fakultas paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan KPM berakhir.

6. Ketentuan Khusus Pelaksanaan KPM

- a. Pelaksanaan KPM Kolaboratif antar Perguruan Tinggi merujuk pada kesepakatan antar perguruan tinggi yang akan diatur melalui mekanisme petunjuk teknis.
- b. Pelaksanaan KPM Kolaboratif Persemakmuran, Nusantara dan Internasional merujuk pada pedoman panitia penyelenggara.
- c. Pelaksanaan KPM Ramah Gender dapat dilaksanakan di lingkungan yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian dengan persetujuan DPL.
- d. Pelaksanaan KPM Difabel disesuaikan dengan kondisi, bakat dan minat fasilitator.

C. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan KPM Partisipatoris berasal dari:

1. DIPA IAIN Madura, yang telah ditetapkan oleh Perencana dan Bendahara.
2. Biaya diluar tanggungan DIPA IAIN Madura menjadi tanggungan Fasilitator dan dekelola secara mandiri melalui mekanisme musyawarah antar peserta dengan difasilitasi oleh DPL.

BAB VI

TATA TERTIB DAN SANKSI

A. Tata Tertib Peserta KPM Partisipatoris

Peserta KPM (fasilitator) wajib:

1. Mengikuti kegiatan pembekalan
2. Mengisi daftar hadir harian, yang meliputi kehadiran siang dan malam hari (*Lampiran*);
3. Berada di lokasi KPM selama kegiatan sampai akhir kecuali bagi peserta yang masuk pada kategori khusus. Bilamana Fasilitator meninggalkan lokasi harus mendapatkan ijin dari DPL, Kordes, dan Kepala Desa secara tertulis dengan mengisi daftar isian yang telah disediakan (*Lampiran*);
4. Menjaga almamater kampus IAIN Madura
5. Selalu menjunjung tinggi al akhlaq al islamiyah pada aspek ucapan, perbuatan, dan penampilan
6. Melaksanakan seluruh tahapan pengabdian secara aktif, kooperatif, sinergis dan koordinatif.
7. Dilarang mengangkat tema-tema sensitif yang dapat mengganggu kondusifitas pelaksanaan kegiatan pengabdian.
8. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi;
9. Menghayati, mengendalikan diri, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat;
10. Bersikap sopan, berpakaian rapi, menutup aurat, dan senantiasa menjunjung tinggi nama baik dan citra almamater;
11. Mengenakan Tanda Pengenal dan Jas Almamater disetiap menjalankan tugas KPM.
12. Menyusun laporan KPM;

Fasilitator dilarang:

1. Dilarang memberikan informasi pada media massa secara individu maupun kolektif dengan mengatasnamakan peserta KPM Partisipatoris.
2. Meminta bantuan atau sumbangan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun tanpa ijin dari Kepala Desa dan DPL.

Setiap terjadi permasalahan terkait dengan KPM Partisipatoris harus diselesaikan secara berjenjang dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Kordes;
2. Koordinasi dengan DPL
3. Koordinasi dengan Kepala Desa

B. Sanksi Peserta KPM Partisipatoris

Fasilitator KPM Partisipatoris yang melanggar tata tertib diberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran merujuk pada KODE ETIK Mahasiswa IAIN Madura dan peraturan pada pedoman KPM Partisipatoris.

BAB VII

PENILAIAN KPM PARTISIPATORIS

A. Mekanisme Penilaian

Komponen penilaian KPM Partisipatoris terdiri dari:

1. Nilai Pembekalan maksimal 20
2. Nilai Pelaksanaan maksimal 40
3. Nilai Laporan 40

$$\text{Rumus Penilaian} = \frac{N.Pembekalan + N.Pelaksanaan + Laporan dan Ujian}{3}$$

B. Rentang Nilai Akhir adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai	NILAI		Keterangan
	Angka	Huruf	
95 – 100	4,00	A+	Lulus
90 – 94	3,75	A	Lulus
85 – 89	3,50	A-	Lulus
80 – 84	3,25	B+	Lulus
75 – 79	3,00	B	Lulus
70 – 74	2,75	B-	Lulus
65 – 69	2,50	C	Lulus
60 – 64	2,00	C-	Lulus
50 – 59	1,00	D	Tidak Lulus
01 – 49	0,00	E	Tidak Lulus

C. Penyerahan Nilai

1. Input nilai secara online melalui aplikasi SIPPPOL maksimal 10 hari terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan KPM Partisipatoris.
2. Ketentuan input nilai diatur oleh sistem pada aplikasi

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan KPM ini merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan rujukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan KPM Partisipatoris. Seluruh ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sehingga kegiatannya memiliki kontribusi riil terhadap masyarakat.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam petunjuk teknis. Demikian pedoman ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan KPM Partisipatoris.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

(dibuat dalam format landscape)

MATRIK RENCANA KERJA

Masalah	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Indikator		Asumsi	Waktu	Anggaran
				Hasil	Proses			

.....,20...

Mengetahui

DPL Kordes **Masyarakat (Narasumber)** Kepala Desa

(dibuat dalam format landscape)

MATRIK RENCANA AKSI

Rencana Aksi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Indikator		Target Capaian	Waktu	Anggaran
				Hasil	Proses			

.....,20...

Mengetahui

DPL Kordes **Masyarakat (Narasumber)** Kepala Desa

Lampiran 2:

Contoh: Lembaran Fieldnote

Materi : “Anamoi”
Informan : Bapak Atrawi (*takmir masjid*)
Lokasi : masjid
Hari/tanggal : Rabu, 25 Nopember 2013
Jam : 06.00-07.30 WiB

Saya Razak, bertamu ke rumah pak Atrawi bersama kawan saya, pak Saiful Hadi, dan Pak Nor Hasan. Kami sampai di rumah pak Atrawi jam 10 pagi. Saya ditemui oleh ibu Atrawi, pak Hosnan menantu keponakan pak Atrawi, dan pak Atrawi sendiri. Kami bertiga duduk lesehan di kobhung (langgar kecil) di belakang rumah pak Atrawi. Saya diberi minum nira (air siwalan) yang baru saja di ambil (ngaremo-madura) oleh pak Atrawi dari pohon siwalan sebelah belakang rumahnya. Terjadilah dialog diantara kami.

Pak Saiful Hadi : berapa kali dalam sehari pak Atrawi Ngaremo Nira?

Pak Atrawi : dua kali sehari (pagi dan sore) pak.

Pak Nor Hasan : berapa pohon siwalan yang pak Atrawi punya?

Pak Atrawi : 5 (lima) pohon pak

Pak Nor Hasan : 5(lima) pohon itu diambil tiap hari airnya pak?

Pak Atrawi : tidakpak, cara panennya digilir dua atau tiga hari sekali

Pak Razak : Ollena se po'on daddi gula sanapa kilo?

Pak Atrawi : Ngereng manabi ngolatihase la gula siwalan

Pak Razak : Ejual e ka'dimmah pak atrawi?

Pak Atrawi : Bada se ngonih pak, bala tetanggeh se biasa ke pasar.

Selama satu jam penuh Pak Atrawi menggambarkan pola kehidupan masyarakat Desa Badur dengan segala dinamika yang dialami selama ini, bersamaan dengan itu datang Kepala Desa Badur yang kebetulan masih keponakan pak Atrawi, beliau ini baru diangkat menjadi

Tokoh Politik Lokal memimpin desa penuh dengan perilaku tradisional mulai dari cara mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah, sulit mendapatkan pendidikan lanjutan kecuali harus merantau sampai ke luar desa Badur, yaitu ke Kecamatan lain atau ke jauhnya sama sekali.

Alam kehidupan di sekitar desa Badur juga masih natural, kehidupan masyarakat di sekitar pegunungan Batu Putih, dan bersebelahan langsung dengan dengan pantai utara Pulau Madura, di sepanjang pantai desa badur ditumbuhi pohon cemara udang, dan sekitarnya banyak sumber-sumber air bersih yang layak untuk dikonsumsi (minum) sehari-hari.

Pak Atrawi dan Kepala Desa Badur dalam pertemuan moy-tamoyan tersebut berharap banyak kepada teman-teman IAIN Madura untuk senang tinggal di desa ini dalam rangka memecahkan kesulitan masyarakat tersedianya lembaga pendidikan lanjutan baik yang dikelola pemerintah atau masyarakat bagi anak-anak yang telah lulus dari sekolah dasar.

Catatan Refleksi:

Sepertinya keberadaan pendidikan lanjutan bagi anak-anak yang lulus sekolah dasar sangat penting, mengingat di desa ini masih belum ada lembaga pendidikan menengah, baik yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakat tidak kunjung tiba padahal setiap tahun selalu bertambah anak-anak yang lulus dari sekolah dasar.

Catatan Tindak Lanjut:

Desa Badur sebenarnya desa yang tidak terlalu terisolir sebab desa ini berada di jalan akses propinsi dan tidak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten Sumenep dilihat dari potensi desanya juga terbilang potensial, disebelah utara potensi air bersih dan tanaman pohon cemara udang yang banyak digemari masyarakat jika dikembangkan menjadi wisata. Mengapa

masih belum terpikirkan untuk menggali potensi desa yang akan dapat berdampak pada penghasilan masyarakat sehingga dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak dengan swadaya dan swadana membuka lembaga pendidikan lanjutan di desa ini?

Lampiran 3

(Khusus Fasilitator KPM)

(dibuat dalam format Portrait)

DAFTAR HADIR FASILITATOR (Siang)

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No	Nama/NIM	Tanda Tangan	Keterangan Ketidak Hadiran

....., 20...

Kepala Desa

Kordes

Lampiran 4

(Khusus Fasilitator KPM)

(dibuat dalam format Portrait)

DAFTAR HADIR FASILITATOR (Malam)

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No	Nama/NIM	Tanda Tangan	Keterangan Ketidak Hadiran

Kepala Desa

Kordes

....., 20...

Lampiran 5
(Khusus Fasilitator KPM)
(dibuat dalam format Portrait)

DAFTAR BUKTI KEGIATAN KPM PARTISIPATORIS

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
WAKTU PELAKSANAAN :

No	NAMA MAHASISWA	NAMA KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	URAIAN KEGIATAN

....., 20...

Masyarakat (Narasumber)/
 Ketua Lembaga

Kordes

 Mengetahui
 Kepala Desa

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN & PERSETUJUAN LAPORAN

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

DAFTAR NAMA KELOMPOK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan KPM Partisipatoris

C. Model Pemberdayaan Masyarakat

D. Daur Program dan Daur Belajar

(Bagian ini difokuskan pada konteks situasi dimana Fasilitator berada di lokasi terutama berkaitan dengan peluang, tantangan, dan potensi. Dideskripsikan juga hal-hal yang dialami, baik berupa hasil observasi maupun informasi lisan yang didapat dari masyarakat)

BAB II PENJAJAKAN KEBUTUHAN (*ASSESSMENT*)

A. Monografi desa dalam angka

B. Keadaan Sosial-Ekonomi, Sosial-Budaya, lingkungan hidup, dan Sosial-Keagamaan masyarakat dan jamaah

C. Kajian Teknik PRA

1. Proses fasilitasi masyarakat

2. Catatan proses diskusi bersama Masyarakat sebagai Informasi Penting yang ditemukan

3. Hasil (peta, diagram venn, sketsa, bagan, matrik yang ditemukan)
4. Informasi Penting (masalah dan potensi yang ditemukan)

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN

- A. Alur Kegiatan Mulai Awal sampai Akhir dalam Proses pemberdayaan
- B. Bentuk dan jenis Kegiatan pemberdayaan
- C. Proses yang dijalankan berupa Bagan Pengelompokan Masalah, Bagan Analisis Sebab-Akibat, Matrik Ranking, dan Matrik Penyelesaian Masalah masyarakat
- D. Tabel Rencana Program Kerja, Kegiatan, dan potensi keberlanjutannya dalam kerangka pemberdayaan Partisipatoris

BAB IV KEGIATAN AKSI

Pada bab ini berisikan aksi-aksi (kegiatan-kegiatan) pemberdayaan masyarakat yang dilaporkan dengan cara sebagai berikut:

- A. Kegiatan Pembentukan FGD (Focus Group Discussion)
- B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat secara Partisipatoris
- C. Kegiatan Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan potensi keberlanjutannya di masa yang akan datang

BAB V TEMUAN-TEMUAN

- A. Tradisi dan Kearifan Lokal pada Masyarakat
- B. Analisa Teoritis potensi program kerja, jenis, dan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berpeluang dilanjutkan dan/atau dikembangkan

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan Umum Kerja Partisipatoris pemberdayaan masyarakat
- B. Evaluasi Kegiatan yang berasal dari Masyarakat (anggota FGD), DPL, dan Mahasiswa
- C. Rekomendasi keberlanjutan program kerja, jenis dan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang

Lampiran:

Daftar Hadir Fasilitator Diskusi per teknik

Daftar Hadir Fasilitator KPM siang dan malam

Kegiatan Harian KPM

Daftar Hadir FGD

Foto-Foto Kegiatan

Video Kegiatan

Field Note Fasilitator per hari per orang

Lampiran 7

Contoh: Halaman Judul

**LAPORAN AKHIR
KULIAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PARTISIPATORIS**

(Times New Roman, Bold, 15, Spasi 2)

JUDUL LAPORAN AKHIR

**(*Contoh Judul*: Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Terhadap Pentingnya Pengelolaan Sampah Di Desa Lancar
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)**

(Times New Roman, Bold, 15, Spasi 2)



IAIN MADURA

Disusun oleh Kelompok *} Spasi 1,5*

Spasi 1{

Desa:

Kecamatan:

Kabupaten:

(Times New Roman, Bold, 12)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
LEMPAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
KAPUS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
20...**

(Times New Roman, Bold, 14, Spasi 1)

Lampiran 8

Contoh: Halaman Pengesahan Dan Persetujuan

**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR**

Laporan kegiatan ini disusun dalam rangka memenuhi **Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat Partisipatoris** Mahasiswa IAIN Madura Tahun 20... di Desa Kecamatan Kabupaten

Pamekasan,..... 20..

KORDES

.....
NIM.

Menyetujui,

Mengetahui,

DPL

**Ketua LP2M IAIN
Madura/Dekan**

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 9

Contoh: Daftar Nama Kelompok

LAPORAN AKHIR

**KULIAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PARTISIPATORIS 20.....**

Disusun oleh Kelompok :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No.	NAMA	NIM	PRODI	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.

Lampiran 10: (Khusus DPL)

DAFTAR ISIAN DPL

No.	Kegiatan	Tgl/Bln/ Tahun	Temuan di lokasi	Rekomendasi

....., 20...

DPL,

.....

DAFTAR ISI AN MONEV

No.	Tgl/Bln/ Thn	Kinerja DPL	Rekomendasi

....., 20...

MONEV,

.....

DAFTAR PENILAIAN PEMBEKALAN KPM PARTISIPATORIS

No.	Nama/NIM	Keaktifan	Kedisiplinan	Akhlak	Kemampuan Memahami Materi	Kemampuan Praktik Lapangan	Jumlah	Nilai Rata-rata
1								
2								
3								
4								
5								
6								

dst

....., 20...

DPL,

.....

**DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN KPM
PARTISIPATORIS**

No.	Nama/NIM	Pemahaman Metodologi PAR, ABCD dan Pengabdian	pelaksanaan aksi strategis berupa partisipasi, inisiatif,	Jumlah	Nilai Rata-rata
1					
2					
3					
4					
5					
6					

dst

....., 20...
DPL,

.....

**DAFTAR PENILAIAN PENGUJI LAPORAN AKHIR
KPM PARTISIPATORIS**

No.	Nama/NIM	Sistematika	Argumentasi	Relevansi	Penguasaan Teori PAR, ABCD, dan Pengabdian Aplikasi	Pemberdayaan Partisipatoris dan Pengabdian	Jumlah	Nilai Rata-rata
1								
2								
3								
4								
5								
6								

dst

....., 20...

Penguji,

.....

Lampiran 15: (Khusus Fasilitator KPM)
 (dibuat dalam format landscape)

**DAFTAR ISIAN
 IZIN MENINGGALKAN LOKASI**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Tgl./ Bln/ Thn	Nama Fasilitat or KPM	Alasan	Tempat Tujuan	Lama Izin	Tanda Tangan	
						Kordes	Kepala Desa

....., 20...

Mengetahui,

Kepala Desa

Kordes,

.....

.....

Lampiran 16: (Khusus Fasilitator KPM)
(dibuat dalam format landscape)

**BUKU TAMU
(KHUSUS UMUM)**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Tanggal	Nama	Tujuan	Tanda Tangan

....., 20...

Mengetahui,

Kepala Desa

Kordes,

.....

.....

Lampiran 17: (Khusus Fasilitator KPM)
(dibuat dalam format landscape)

**BUKU KUNJUNGAN
(KHUSUS Money/DPL)**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Catatan (Rekomendasi)	Tanda Tangan

....., 20...

Mengetahui,

Kepala Desa

Kordes,

.....

.....

Lampiran 18: (Khusus Fasilitator KPM)
 (dibuat dalam format landscape)

KEGIATAN HARIAN KPM

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Waktu (Jam)	Uraian Kegiatan	Pelaksana/ Petugas

....., 20...

Mengetahui,

Kepala Desa

Kordes,

.....

.....

